

Pengaruh Boikot Produk Terafiliasi Israel Terhadap Stabilitas Perekonomian Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Mutiarany*, Louisa Yesami Krisnalita, Indra Restoe Rabbani

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: mutiarany@unkris.ac.id

ABSTRAK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina mendorong masyarakat untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Gerakan ini membawa dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia, khususnya bagi investor asing dan perusahaan multinasional yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fatwa tersebut terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum, penerapannya di masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing, bertentangan dengan asas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam hukum investasi. Selain itu, gerakan boikot yang tidak tepat sasaran juga dapat memengaruhi pelaku usaha lokal yang berstatus sebagai franchisee dari merek global. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang mampu menjembatani antara aspirasi keagamaan masyarakat dengan kepastian hukum bagi investor, demi menciptakan stabilitas perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Boikot Produk; Fatwa MUI; Waralaba; Hukum Investasi; Investasi Asing; Kepastian Hukum; Penanaman Modal; Produk Terafiliasi Israel.

ABSTRACT

The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 83 of 2023 regarding support for the Palestinian cause has encouraged the public to boycott products affiliated with Israel. This movement has a significant impact on the economic stability in Indonesia, especially for foreign investors and multinational companies that are indicated to have links with Israel. This study aims to analyze the effect of the fatwa on the economic stability in Indonesia by examining the provisions in Law No. 25/2007 on Investment. The research method used is a normative juridical approach with literature study as the main data source. The results show that although the fatwa is not legally binding, its application in society can cause uncertainty for foreign investors, contrary to the principle of equal treatment without discrimination in investment law. In addition, an ill-targeted boycott movement can also affect local businesses that are franchisees of global brands. Therefore, a legal solution is needed that is able to bridge between the religious aspirations of the community and legal certainty for investors, in order to create a fair and sustainable investment climate.

Keywords: *Product Boycott; MUI Fatwa; Investment Law; Investment; Products Affiliated with Israel.*

A. PENDAHULUAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina diterbitkan sebagai respons atas eskalasi agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Fatwa tersebut secara eksplisit mengimbau umat Islam untuk memaksimalkan upaya menghindari konsumsi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerbitan fatwa ini kemudian memicu gerakan boikot masyarakat terhadap berbagai produk dan merek global yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel. Walaupun fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaruh sosialnya terbukti signifikan dalam membentuk perilaku konsumen. Perubahan perilaku tersebut berdampak langsung terhadap sektor usaha, antara lain melalui penurunan tingkat penjualan, gangguan stabilitas operasional perusahaan, hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada entitas bisnis yang terdampak gerakan boikot.¹

Fenomena ini menimbulkan dilema hukum dan ekonomi. Sebagian besar merek global yang menjadi sasaran boikot beroperasi di Indonesia melalui skema waralaba (*franchise*) yang dijalankan oleh perusahaan domestik. Dengan demikian, dampak ekonomi dari gerakan boikot tidak hanya dirasakan oleh perusahaan induk di luar negeri, tetapi juga oleh pelaku usaha lokal, tenaga kerja nasional, serta rantai pasok domestik. Kondisi tersebut memunculkan persoalan dalam perspektif hukum investasi, mengingat Indonesia menjunjung tinggi asas perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.² Ketidaktepatan sasaran dalam praktik boikot berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko non-regulatif bagi investor asing, sekaligus memunculkan persepsi adanya tekanan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas usaha, meskipun tidak terdapat kebijakan diskriminatif dari negara.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif dalam memberikan pandangan keagamaan melalui fatwa bertujuan menunjukkan solidaritas terhadap Palestina sekaligus memberikan pedoman moral bagi umat Islam.³ Namun demikian, dalam perspektif hukum bisnis dan penanaman modal, fatwa tersebut menghadirkan tantangan baru, khususnya ketika aspirasi keagamaan

¹ BBC News Indonesia, *Ancaman PHK di Indonesia Imbas Aksi Boikot Israel - 'Karyawan Kontrak Benar-Benar Kena Dampaknya'*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqep6rvnlgao>.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³ Prihandono Wibowo dkk., "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel oleh Majelis Ulama Indonesia," *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 382-95, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371>.

berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum positif yang menekankan kepastian hukum, nondiskriminasi, dan stabilitas perekonomian. Dalam konteks ini, hubungan antara norma moral-keagamaan dan rezim hukum investasi modern menjadi isu penting yang memerlukan kajian akademik.

Secara teoretis, boikot dipahami sebagai tindakan kolektif individu atau kelompok untuk menolak hubungan ekonomi dengan pihak tertentu sebagai bentuk protes sosial, politik, maupun moral.⁴ Literatur perilaku konsumen dan ekonomi politik menunjukkan bahwa boikot dapat memengaruhi reputasi perusahaan, preferensi pasar, serta kinerja finansial. Dalam perspektif normatif keagamaan, khususnya fikih muamalah, boikot dapat dimaknai sebagai instrumen etis sepanjang diarahkan pada kemaslahatan.⁵ Dengan demikian, boikot tidak hanya merupakan fenomena ekonomi, tetapi juga refleksi nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat.

Konsep produk terafiliasi memiliki relevansi dalam struktur bisnis global kontemporer. Produk terafiliasi merujuk pada barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan melalui hubungan kerja sama bisnis, seperti lisensi dan waralaba. Hubungan afiliasi tersebut pada prinsipnya bersifat kontraktual dan komersial, bukan ideologis. Literatur hukum bisnis menegaskan bahwa skema waralaba memungkinkan penggunaan merek dan sistem usaha oleh entitas yang berbeda secara yuridis.⁶ Oleh karena itu, persepsi publik mengenai afiliasi suatu produk memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berimplikasi pada pelaku usaha domestik.

Fatwa MUI dalam sistem sosial-hukum Indonesia menempati posisi yang khas. Fatwa bukan norma hukum positif yang mengikat secara formal, tetapi memiliki kekuatan moral dan legitimasi sosial yang signifikan.⁷ Dalam kajian sosiologi hukum, fatwa dipandang sebagai bagian dari *living law*, yakni norma yang hidup dan berpengaruh dalam praktik sosial. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fatwa dapat memengaruhi perilaku ekonomi dan preferensi konsumsi. Namun, fatwa tidak dapat dipersamakan dengan regulasi negara sehingga tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap investor atau pelaku usaha.

Stabilitas perekonomian dalam literatur ekonomi dan hukum investasi dikaitkan erat dengan kepastian hukum, prediktabilitas kebijakan, perlindungan

⁴ Sudiarto Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Kencana, 2021).

⁵ Sharul Fitry Abdul Majid dkk., "Fiqh Boycott on Lgbt Community: a Review," *Perdana: International Journal of Academic Research* 6, no. 2 (2019): 35–49.

⁶ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran* (CAPS, 2014).

⁷ M. Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2021).

hak investor, dan prinsip nondiskriminasi.⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menegaskan kepastian hukum dan perlakuan yang sama sebagai asas fundamental penanaman modal. Dalam konteks ini, stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makroekonomi, tetapi juga oleh persepsi risiko, termasuk risiko sosial dan non-regulatif. Tekanan sosial yang berkembang di masyarakat, meskipun tidak berbentuk kebijakan negara, dapat memengaruhi iklim investasi melalui perubahan perilaku pasar dan tingkat kepercayaan investor.

Penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan norma sosial, perilaku konsumen, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan fatwa keagamaan dengan rezim hukum investasi masih relatif terbatas. Sebagian besar studi menitikberatkan pada aspek sosiologis atau ekonomi tanpa integrasi analisis hukum investasi secara komprehensif. Celah tersebut menjadi ruang kontribusi penelitian ini, yakni dengan menelaah interaksi antara fatwa sebagai norma moral-religius dan prinsip kepastian hukum dalam sistem penanaman modal Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memengaruhi stabilitas perekonomian di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini juga mengkaji solusi hukum yang dapat ditawarkan agar pelaksanaan fatwa tersebut tidak menimbulkan konflik dengan prinsip kepastian hukum investasi asing di Indonesia. Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap dinamika investasi asing di Indonesia serta merumuskan solusi hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kebebasan beragama masyarakat dan kepastian hukum investasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum resmi, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek kajian. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip hukum investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

⁸ World Bank, "Laporan Pembangunan Dunia: Stabilitas Perekonomian yang Lebih Baik Bagi Setiap Orang," 2005.

2007 tentang Penanaman Modal.⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, investasi asing, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan isu penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta pandangan para sarjana yang membahas fatwa, boikot, hukum investasi, dan stabilitas perekonomian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan konseptual terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁰

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta referensi akademik yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum, konsep teoretis, dan dinamika sosial yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistematis, logis, dan kritis. Analisis kualitatif dilakukan melalui proses interpretasi, konstruksi hukum, serta penalaran normatif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Investasi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina diterbitkan pada 08 November 2023 sebagai respons atas agresi dan tindakan aneksasi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Agresi tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, termasuk jatuhnya korban jiwa, pengungsian massal, serta kehancuran infrastruktur publik dan permukiman sipil. Fatwa ini disusun untuk memberikan panduan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia dalam merespons situasi tersebut, sekaligus mempertegas posisi moral-keagamaan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dalam perspektif MUI, dukungan terhadap Palestina tidak semata-mata dipahami sebagai solidaritas politik atau kemanusiaan, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius dalam rangka menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 1984).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada, 2013).

Dalam ketentuan normatifnya, fatwa menetapkan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan kewajiban (*fardhu*) bagi umat Islam. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, termasuk penggalangan dana, penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Fatwa juga memberikan penegasan bahwa dalam kondisi darurat, pendistribusian zakat ke wilayah yang jauh dapat dibenarkan secara syar'i. Selain itu, fatwa menyatakan bahwa mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui konsumsi produk yang terafiliasi dengan entitas pendukung Israel, dipandang sebagai perbuatan yang haram. Ketentuan tersebut disertai rekomendasi strategis yang mengimbau umat Islam untuk menunjukkan solidaritas melalui aksi kemanusiaan dan spiritual, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik melalui forum internasional.¹¹

Secara empiris, fatwa ini memunculkan implikasi ekonomi yang tidak terbatas pada perilaku konsumsi masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor usaha dan persepsi pelaku investasi. Gerakan boikot terhadap produk yang diasosiasikan dengan Israel, meskipun tidak ditetapkan melalui regulasi negara, dapat dimaknai sebagai tekanan sosial yang memengaruhi dinamika pasar. Investor asing dalam konteks ini berpotensi memandang fenomena tersebut sebagai risiko non-hukum (*non-legal risk*), khususnya risiko sosial dan reputasional yang tidak sepenuhnya terprediksi dalam perjanjian investasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada persepsi stabilitas perekonomian, terutama apabila tidak terdapat kejelasan posisi negara dalam membedakan antara ekspresi moral masyarakat dan jaminan perlindungan hukum terhadap investasi.

Ilustrasi dampak ekonomi dapat diamati dari laporan keuangan konsolidasian PT Fast Food Indonesia Tbk per 30 September 2024. Perusahaan yang berstatus sebagai pemegang hak waralaba tunggal merek KFC di Indonesia tersebut menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan. Pendapatan tercatat menurun sebesar 22,3% dari Rp4,62 triliun pada Q3 2023 menjadi Rp3,59 triliun pada Q3 2024. Rugi bersih meningkat drastis sebesar 266% dari Rp152,41 miliar menjadi Rp558,75 miliar. Penurunan laba bruto sebesar 28% serta penurunan kas dan setara kas sebesar 58,1% mencerminkan tekanan finansial yang berat. Dari sisi operasional, perusahaan menutup 47 gerai dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.274 karyawan atau sekitar 14,2% dari total tenaga kerja. Ekuitas perusahaan juga mengalami penurunan tajam sebesar 63,8%. Data tersebut mengindikasikan bahwa perubahan perilaku konsumen, yang salah

¹¹ Azharun N, *Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: Mendukung Agresi Israel ke Palestina Hukumnya Haram*, <https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram>.

satunya diasosiasikan dengan gerakan boikot, memberikan dampak nyata terhadap stabilitas usaha dan kondisi keuangan perusahaan.¹²

Dalam perspektif hukum investasi, fenomena ini perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 3 menegaskan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama tanpa membedakan asal negara, sedangkan Pasal 4 ayat (2) menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh penanam modal.¹³ Secara formil, fatwa MUI tidak bertentangan dengan asas tersebut karena tidak merupakan kebijakan resmi negara. Namun demikian, tekanan sosial yang muncul sebagai dampak fatwa berpotensi menciptakan ketidakpastian non-regulatif. Investor asing dapat memersepsikan tekanan publik sebagai hambatan tidak langsung (*indirect barrier*) terhadap kenyamanan dan stabilitas usaha, meskipun tidak terdapat pembatasan yuridis formal.

Dengan demikian, dampak Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 lebih tepat dipahami sebagai pengaruh sosial yang bersifat tidak langsung, bukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum investasi. Negara tetap memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa fatwa tidak disalahartikan sebagai kebijakan resmi yang diskriminatif. Melalui komunikasi publik yang jelas dan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dinamika sosial-keagamaan dapat dikelola agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan investasi. Sepanjang tahun 2024, harga saham FAST tercatat mengalami penurunan sebesar 54% secara *year-to-date* dan 57,5% secara tahunan, yang mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek bisnis perusahaan di tengah tekanan sosial yang berlanjut.¹⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial, termasuk gerakan boikot, dapat memengaruhi kinerja perusahaan dan tingkat kepercayaan investor. Walaupun tidak terdapat kebijakan pembatasan investasi dari pemerintah, perubahan persepsi publik dapat menciptakan risiko non-regulatif yang signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi moral masyarakat dan stabilitas perekonomian yang adil serta nondiskriminatif.

Solusi Regulatif dan Dialog Lintas Kepentingan

Dalam menghadapi potensi ketegangan antara dampak sosial Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan prinsip-prinsip hukum investasi, pendekatan

¹² KFC Indonesia, *Financial Report: Laporan Finansial Tahunan Per Kuartal September 2024*.

¹³ Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing, Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Keni Media, 2019).

¹⁴ Google Finance, *Fast Food Indonesia Tbk PT*, <https://www.google.com/finance/quote/FAST:IDX?sa=X&ved=2ahUKEwiU7Njp7diMAXWu2TgGHT8PNBwQ3ecFegQIORAf&window=5Y>.

regulatif menjadi langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah. Fatwa sebagai norma moral memang tidak memiliki daya ikat hukum formal, namun dampaknya terhadap stabilitas usaha dan persepsi investasi memerlukan respons kebijakan yang tepat. Pemerintah, melalui lembaga yang berwenang di bidang investasi dan perdagangan, dapat mengeluarkan pedoman atau surat edaran resmi yang menegaskan bahwa fatwa bukan merupakan dasar kebijakan negara dalam pengambilan keputusan ekonomi. Instrumen tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari persepsi adanya kebijakan diskriminatif terhadap investor asing.

Pendekatan regulatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalistik, tetapi juga sebagai jembatan sosiologis dan politis antara dinamika sosial dan stabilitas ekonomi. Dengan adanya kejelasan posisi negara, aspirasi moral masyarakat tetap dapat dijalankan dalam koridor kebebasan berekspresi, sementara kepastian hukum investasi tetap terjaga. Selain itu, pendekatan dialogis melalui forum komunikasi multistakeholder menjadi solusi komplementer yang penting. Dialog antara MUI, pemerintah, pelaku usaha, investor, dan asosiasi pengusaha dapat membangun kesepahaman mengenai peran masing-masing pihak dalam ekosistem nasional.

Dalam forum tersebut, fatwa dapat dipahami sebagai panduan moral yang tidak dimaksudkan sebagai pelarangan formal terhadap aktivitas perdagangan atau investasi. Investor asing dapat menyampaikan kekhawatiran terkait risiko pasar dan tekanan sosial, sementara pemerintah berperan sebagai mediator yang menjaga keseimbangan kepentingan. Dinamika ini juga relevan dengan sikap APINDO yang menekankan pentingnya kehati-hatian publik dalam menyikapi informasi boikot guna menghindari kerugian terhadap pelaku usaha domestik.¹⁵

Pemahaman publik mengenai perbedaan antara entitas waralaba lokal dan perusahaan induk asing menjadi aspek krusial. KFC Indonesia, misalnya, dioperasikan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai entitas domestik yang berdiri independen secara yuridis. Kesalahpahaman mengenai struktur bisnis semacam ini berpotensi memicu boikot yang tidak tepat sasaran dan merugikan tenaga kerja, pemasok, serta pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, edukasi publik dan klarifikasi informasi menjadi bagian integral dari solusi kebijakan yang berorientasi pada stabilitas ekonomi dan kepastian hukum.

¹⁵ APINDO, *Sikap APINDO Terkait Boikot Produk Yang Diduga Terkait Israel*, <https://apindo.or.id/media/sikap-apindo-terkait-boikot-produk-yang-diduga-terkait-israel>.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum positif nasional, menimbulkan dampak sosial yang nyata dalam dinamika ekonomi. Fatwa tersebut berkontribusi pada terbentuknya tekanan sosial berupa gerakan boikot terhadap produk yang diasosiasikan dengan afiliasi Israel, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku konsumen dan persepsi pasar. Implikasi ini terlihat pada sejumlah entitas usaha, termasuk PT Fast Food Indonesia Tbk, yang mengalami tekanan reputasional dan penurunan kinerja keuangan di tengah perubahan preferensi konsumsi. Dari sudut pandang hukum investasi, fenomena tersebut menghadirkan tantangan terhadap prinsip kepastian hukum serta asas perlakuan yang setara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Walaupun tidak terdapat kebijakan diskriminatif dari pemerintah, tekanan sosial yang berkembang di ruang publik berpotensi menciptakan risiko non-regulatif yang dapat memengaruhi stabilitas usaha dan daya tarik investasi.

Untuk memitigasi potensi friksi antara ekspresi moral masyarakat dan kepentingan kepastian hukum investasi, diperlukan respons kebijakan yang komprehensif dan proporsional. Pemerintah perlu memperjelas melalui instrumen regulatif bahwa fatwa merupakan panduan moral-keagamaan yang tidak identik dengan kebijakan negara, sehingga tidak menjadi dasar tindakan administratif atau pembatasan hukum terhadap pelaku usaha. Penegasan ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan asas non-diskriminasi dan memberikan sinyal kepastian kepada investor. Di samping itu, fasilitasi dialog multistakeholder antara otoritas publik, pemuka agama, pelaku usaha, investor, dan masyarakat sipil menjadi krusial untuk menyamakan persepsi, mereduksi misinterpretasi, serta mendorong solusi yang seimbang. Edukasi hukum kepada publik mengenai struktur kepemilikan, model waralaba, dan pemisahan entitas lokal dengan induk global juga diperlukan guna mencegah generalisasi yang berpotensi merugikan perusahaan domestik, tenaga kerja, dan rantai pasok nasional. Melalui kombinasi pendekatan regulatif, dialogis, dan edukatif, keseimbangan antara nilai sosial, stabilitas ekonomi, dan kepastian hukum investasi dapat dipelihara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- APINDO. *Sikap APINDO Terkait Boikot Produk Yang Diduga Terkait Israel*. <https://apindo.or.id/media/sikap-apindo-terkait-boikot-produk-yang-diduga-terkait-israel>.
- Azharun N. *Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: Mendukung Agresi Israel ke Palestina Hukumnya Haram*. <https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram>.
- BBC News Indonesia. *Ancaman PHK di Indonesia Imbas Aksi Boikot Israel - 'Karyawan Kontrak Benar-Benar Kena Dampaknya'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqep6rvnlgeo>.
- Google Finance. *Fast Food Indonesia Tbk PT*. <https://www.google.com/finance/quote/FAST:IDX?sa=X&ved=2ahUK EwiU7Njp7diMAxWu2TgGHT8PNBwQ3ecFegQIORAf&window=5Y>.
- KFC Indonesia. *Financial Report: Laporan Finansial Tahunan Per Kuartal September 2024*.
- Majid, Sharul Fitry Abdul, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, dan Muhammad Talhah Ajmain. "Fiqh Boycott on Lgbt Community: a Review." *Perdana: International Journal of Academic Research* 6, no. 2 (2019): 35-49.
- Mudzhar, M. Atho, dan Choirul Fuad Yusuf. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudiarto, Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana, 2021.
- Sunyoto, Danang. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*. CAPS, 2014.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Wibowo, Prihandono, Renitha Dwi Hapsari, dan Muchammad Chasif Ascha. "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel oleh Majelis Ulama Indonesia." *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 382-95. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371>.
- Zulfikar, Ary. *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing, Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Keni Media, 2019.